

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan individu yang memiliki hak yang melekat sejak lahir dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, anak harus mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua memiliki peran utama dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan akademik, tetapi juga membangun karakter serta kesadaran mereka akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hak setiap warganya, termasuk anak-anak, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai regulasi turunan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Sudah ada banyak regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai anak dan hak-hak yang melekat padanya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan yang mewajibkan orang tua untuk melindungi anak dan

memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak. Selain itu, hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta konvensi PBB tentang hak anak juga mencakup hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi itu.

Meskipun regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak telah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat, baik di kalangan orang tua, pelaku usaha, maupun aparat penegak hukum.¹ Masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak, baik dalam bentuk pekerja anak maupun eksploitasi seksual, merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan saksi juga menyebabkan banyak kasus eksploitasi seksual anak tidak terungkap atau berakhir tanpa penyelesaian yang adil bagi korban.

Namun, belakangan ini, banyak anak mengalami perlakuan yang tidak baik, yang sayangnya sering kali dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Berbagai alasan dan faktor penyebab muncul dalam situasi ini. Banyak orang tua yang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap perkembangan mental dan fisik anak-anak mereka. Tidak sedikit orang tua yang mengeksploitasi anak mereka karena tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹ Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (October 2024): 13–24, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.

Dalam konteks negara hukum yang demokratis, perlindungan hak anak adalah cerminan dari pengakuan dan penghormatan terhadap nilai serta martabat manusia yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Anak, sebagai bagian penting dari struktur sosial suatu bangsa, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suasana yang aman dan mendukung. Namun, disayangkan, di tengah kemajuan masyarakat, kasus-kasus eksploitasi anak masih terjadi, merusak nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas pada aspek psikologis, fisik, dan sosial korban. Bentuk eksploitasi ini mencakup perdagangan anak untuk tujuan seksual, eksploitasi dalam industri prostitusi, produksi dan distribusi materi pornografi anak, serta eksploitasi berbasis daring yang semakin marak dengan berkembangnya teknologi informasi. Tingginya angka eksploitasi seksual anak menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi kendala dalam implementasi dan penegakan hukum. Di seluruh dunia, masalah eksploitasi seksual anak telah diakui sebagai isu serius yang memerlukan pendekatan dari berbagai sektor, melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat.

Secara umum, eksploitasi seksual terhadap anak disebabkan oleh ketidakadilan sosial, ekonomi, dan kekuasaan, di mana pelaku mengambil keuntungan dari kerentanan anak demi keuntungan seksual atau finansial. Misalnya, dalam konteks perdagangan anak, anak-anak sering diperlakukan

sebagai barang yang bisa dijual untuk memenuhi permintaan terhadap eksploitasi seksual.² Selain faktor sosial dan ekonomi, lemahnya sistem hukum juga berkontribusi terhadap maraknya eksploitasi seksual anak.³ Banyak kasus eksploitasi seksual anak yang tidak sampai ke pengadilan karena berbagai alasan, seperti kurangnya barang bukti, tekanan dari pihak tertentu, atau bahkan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan perdagangan manusia. Studi yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa masih ada praktik kriminalisasi terhadap korban eksploitasi seksual, di mana anak-anak yang seharusnya dilindungi justru diperlakukan sebagai pelaku tindak asusila. Situasi ini semakin memperburuk kondisi korban dan membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami.⁴

Berdasarkan laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lebih dari 2 juta anak menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, dan sebagian besar dari mereka dieksploitasi secara seksual.⁵ Eksploitasi seksual melibatkan bukan hanya pelaku individu, tetapi juga jaringan yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan materi ilegal.⁶

Eksploitasi seksual terhadap anak membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat merugikan bagi para korban. Anak-anak yang mengalami

² Anita Franklin and Emilie Smeaton, "Recognising and Responding to Young People with Learning Disabilities Who Experience, or Are at Risk of, Child Sexual Exploitation in the UK," *Children and Youth Services Review* 73 (February 2017): 474–81, <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2016.11.009>.

³ Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 282–96.

⁴ Gea Illa Sevrina, "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia," *Law and Justice* 5, no. 1 (April 2020): 17–29, <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>.

⁵ The UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons" (2024).

⁶ INTERPOL, "CONNECTING POLICE FOR A SAFER WORLD 2020" (Interpol, 2020).

eksploitasi seksual biasanya mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mengarah pada gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Konsekuensi ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik, seperti infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan.⁷

Kemajuan teknologi turut memperburuk situasi ini melalui kemunculan eksploitasi seksual berbasis daring. Pelaku sering menggunakan platform digital untuk memanipulasi dan mengeksploitasi anak-anak. Investigasi terhadap pelaku Eksploitasi Seksual Anak berbasis daring menunjukkan adanya pola perilaku yang menggabungkan distribusi konten pornografi anak dengan tindakan kontak langsung, yang memperlihatkan preferensi seksual terhadap anak.⁸ Eksploitasi seksual anak di Indonesia juga dipersulit oleh peran media sosial dan aplikasi berbasis daring yang memudahkan transaksi ilegal. Aplikasi perpesanan seperti MiChat dan Telegram sering kali digunakan sebagai alat komunikasi bagi pelaku untuk mencari korban dan mengatur pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Minimnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi ini menyebabkan eksploitasi seksual anak semakin sulit dideteksi.⁹ Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di lembaga penegak

⁷ Elizabeth Barnert et al., “Commercial Sexual Exploitation and Sex Trafficking of Children and Adolescents: A Narrative Review,” *Academic Pediatrics* 17, no. 8 (November 2017): 825–29, <https://doi.org/10.1016/J.ACAP.2017.07.009>.

⁸ J. Shelton et al., “Online Child Sexual Exploitation: An Investigative Analysis of Offender Characteristics and Offending Behavior,” *Aggression and Violent Behavior* 30 (September 2016): 15–23, <https://doi.org/10.1016/J.AVB.2016.07.002>.

⁹ Astri Aprilianti and Sahat Maruli Tua Situmeang, “Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 6, no. 1 (2024): 60–72, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i1.11148>.

hukum menyebabkan penindakan terhadap kejahatan ini tidak berjalan optimal, sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk terus beroperasi.

Laporan Childlight Global Child Sexual Exploitation Observatory (2024) memperkirakan bahwa lebih dari 300 juta anak di seluruh dunia menjadi korban eksploitasi dan/atau pelecehan seksual secara daring setiap tahun.¹⁰ Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan gender yang masih kuat, di mana perempuan dan anak perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi seksual dibandingkan anak laki-laki. Dalam banyak kasus, pelaku justru merupakan individu yang memiliki hubungan dekat atau kekuasaan atas korban, seperti anggota keluarga atau kenalan, sementara norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual semakin memperkuat siklus eksploitasi tersebut.¹¹

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan paling serius dan rumit yang terjadi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024 yang mengungkapkan bahwa dugaan prostitusi anak melibatkan sekitar 24.000 anak (usia 10-18 Tahun) dengan frekuensi transaksi hingga 130.000 kali dan omzet mencapai Rp127 miliar dalam satu tahun.¹² Dalam konteks lokal, data yang

¹⁰ Childlight Global Observatory, "Over 300 Million Children a Year Are Victims of Online Sexual Exploitation and Abuse," Childlight Global Child Sexual Exploitation Observatory, 2024, <https://www.childlight.org/newsroom/over-300-million-children-a-year-are-victims-of-online-sexual-exploitation-and-abuse%0A%0A>.

¹¹ Ella Cockbain, Matthew Ashby, and Helen Brayley, "Immaterial Boys? A Large-Scale Exploration of Gender-Based Differences in Child Sexual Exploitation Service Users" 29, no. 7 (2017): 658–84.

¹² PPATK, "Effort in Resolving Child Exploitation Crimes Becomes the Priority, PPATK Says," inp.polri.go.id, n.d., <https://inp.polri.go.id/artikel/effort-in-resolving-child-exploitation-crimes-becomes-the-priority-ppatk-says>.

dapat diakses publik menunjukkan bahwa kasus eksploitasi seksual anak di Kabupaten Malang juga menunjukkan tren yang masih ada setiap tahun, dengan periode 2024-2025 tercatat setidaknya 15 anak korban berdasarkan laporan media dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Kasus eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi, menjadi contoh nyata bagaimana eksploitasi seksual dapat terselubung dalam aktivitas bisnis yang tampak biasa di permukaan. Warung kopi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga menjadi kedok bagi praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam kasus ini, anak-anak yang bekerja sebagai pramusaji sering kali menjadi korban eksploitasi dengan iming-iming penghasilan, tetapi pada akhirnya terjatuh dalam jaringan perdagangan seksual. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarana eksploitasi anak serta belum optimalnya implementasi regulasi perlindungan anak di tingkat daerah. Dalam hal ini, pelaku memanfaatkan warung kopi sebagai kedok untuk melakukan eksploitasi seksual, di mana anak-anak korban sering terpaksa memenuhi permintaan dari pasar gelap yang kian meningkat.¹³

Kasus eksploitasi anak di Warung Kopi Cetol, Malang, mencerminkan permasalahan kompleks yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan kelemahan dalam penegakan hukum. Kasus di Warung Kopi Cetol juga

¹³ Bagong Suyanto, Medhi Aginta Hidayat, and Rendy Wadipalapa Pahrin, "Sexual Exploitation and Violence of Prostituted Children Eksploitasi Seksual Dan Kekerasan Terhadap Pelacur," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33, no. 2 (2020): 134–45.

menunjukkan bagaimana kejahatan eksploitasi seksual anak dapat berkembang dengan adanya pembiaran dari lingkungan sekitar. Banyak warung kopi atau tempat hiburan serupa di daerah lain yang diduga memiliki modus operandi serupa, tetapi sulit diungkap karena adanya ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan atau karena adanya keterlibatan oknum yang melindungi bisnis ilegal ini. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban dieksploitasi dalam kondisi yang sangat rentan, di mana mereka tidak hanya mengalami pelecehan seksual, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kekerasan dan ancaman dari para pelaku.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, eksploitasi anak mencakup segala tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi atau sosial tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai individu. Namun, praktik eksploitasi seperti mempekerjakan anak di bawah umur seringkali diabaikan oleh masyarakat dan aparat hukum.

Pasal 76I menetapkan larangan terhadap eksploitasi anak, sedangkan Pasal 88 mengatur hukuman bagi para pelanggar. Di tingkat lokal, penegakan hukum sering terhambat oleh kurangnya kolaborasi antara pihak kepolisian, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai isi Undang-Undang ini masih sangat minim.

Anak-anak yang menjadi korban di lokasi ini berada dalam kondisi rentan akibat tekanan yang berasal dari sosial, ekonomi, dan keluarga. Kebanyakan dari mereka datang dari latar belakang keluarga yang miskin dan tidak mampu

memberikan perlindungan yang cukup, sehingga lebih mudah menjadi sasaran jaringan perdagangan manusia yang terorganisir.¹⁴

Selain itu, kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi faktor penghalang utama dalam penerapan peraturan ini. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ketidakpahaman publik mengenai usia minimum untuk bekerja bagi anak-anak menghalangi pelaksanaan pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Situasi ini juga terjadi dalam konteks kasus di Warung Kopi Cetol.

Konteks sosial di area seperti Malang menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja demi mendukung keluarga. Keadaan ini biasanya dianggap wajar dalam masyarakat setempat, meskipun bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian hukum yang bersifat empiris mengindikasikan bahwa pendekatan pencegahan lebih berhasil dibandingkan dengan langkah-langkah represif dalam mencegah eksploitasi anak.

Warung Kopi Cetol menjadi ilustrasi nyata tentang cara eksploitasi anak dapat terjadi tanpa terdeteksi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam situasi ini, pemilik usaha kecil sering kali mengabaikan hukum karena merasa tidak berkontribusi signifikan terhadap pelanggaran hukum secara umum.

¹⁴ Diah Kristianingsih and Iva Kusuma, "SETTLEMENT OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION CASES IN INDONESIA (CASES STUDY: FACEBOOK GROUP 'CLUB BRONDONG PUNCAK' AND 'OFFICIAL CANDY'S GROUP')". (Universitas Indonesia, 2018).

Signifikansi kerjasama antara aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan komunitas dalam menangani eksploitasi anak sudah banyak dibicarakan. Namun, pelaksanaannya sering mengalami kendala akibat keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum. Dalam kondisi ini, pengawasan yang lebih ketat serta pemberdayaan masyarakat lokal dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas hukum.

Di samping itu, stigma yang melekat pada korban eksploitasi seksual memperburuk situasi. Banyak dari mereka tidak melaporkan kejadian karena takut akan perasaan malu atau disalahkan, sehingga memperkuat siklus kekerasan ini. Pada kasus di Gondanglegi, korban seringkali kesulitan mengakses dukungan psikologis serta bantuan hukum yang diperlukan.

Warung kopi yang difungsikan sebagai tempat eksploitasi turut menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan dapat menyamarkan kegiatan ilegal dalam lingkungan bisnis kecil. Pola ini mencerminkan praktik eksploitasi yang lebih luas di Indonesia, di mana tempat-tempat umum seperti kafe atau tempat karaoke kerap digunakan untuk perdagangan anak.¹⁵

Dalam konteks Warung Kopi Cetol, pelaku mengandalkan media sosial bernama MiChat untuk merekrut anak-anak. Cara kerjanya adalah anak-anak menjadi pramusaji di Warung Kopi Cetol. Jika cocok dengan pelaku, pelaku memesan anak-anak untuk bertransaksi lebih lanjut. Platform digital

¹⁵ Devi Rahayu and Syamsul Fatoni, "Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection," *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2019): 330, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.25246>.

ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjangkau korban dalam jumlah besar.

Di tingkat lokal, masyarakat Gondanglegi sering kali tidak menyadari atau merasa tidak berdaya menghadapi masalah ini. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada upaya pencegahan eksploitasi seksual anak di komunitas masih minim. Program seperti pelatihan bagi orang tua dan peningkatan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya korban baru.¹⁶ Untuk mengatasi eksploitasi seksual anak secara efektif, diperlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.¹⁷ Program pencegahan seperti edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan sistem perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak perlu dioptimalkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan menindak kasus eksploitasi seksual juga harus ditingkatkan, termasuk kerja sama dengan platform media sosial dalam memblokir akun-akun yang digunakan untuk eksploitasi anak.

Di samping itu, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali mengalami trauma psikologis yang memerlukan perhatian serius. Sayangnya, program rehabilitasi untuk anak-anak yang terjerat eksploitasi masih sangat terbatas di berbagai daerah, termasuk Malang. Ini menekankan pentingnya

¹⁶ Aiffah and Religia, "Child Sexual Abuse Prevention Program: Reference to the Indonesian Government," *Jurnal PROMKES* 8, no. 2 (2020): 238.

¹⁷ Romeo Aditya Valentino, Teguh Yuwono, and Puji Astuti, (2024) "Analisis Kemitraan NGO Dan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 245-257.

penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan pasal-pasal perlindungan anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak yang berkedok warung kopi di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak korban eksploitasi seksual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kasus serupa di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Malang terhadap eksploitasi seksual anak yang berkedok warung kopi di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum oleh Polres Malang terhadap kasus eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Polres Malang terhadap eksploitasi seksual anak yang berkedok warung kopi di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi.
2. Mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum oleh Polres Malang terhadap kasus eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi satu pihak, tetapi diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak. Maka dari itu, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum perlindungan anak, khususnya mengenai efektivitas penerapan Pasal 76I dan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak.

- b. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam mengembangkan studi terkait hukum perlindungan anak di Indonesia.

c. Peningkatan Pemahaman Konseptual

Penelitian ini membantu memperkuat pemahaman konseptual mengenai kendala hukum dan sosial yang mempengaruhi perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 76I dan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014, sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan upaya perlindungan anak secara lebih optimal.

b. Peningkatan Perlindungan Korban

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, terutama di Gondanglegi, melalui pendekatan hukum dan sosial yang lebih komprehensif.

c. Pedoman Bagi Kepolisian

Penelitian ini memberikan wawasan bagi aparat hukum mengenai kendala dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan proses hukum.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

3. Manfaat Sosial

a. Pemulihan Sosial

Penelitian ini berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi anak-anak di Gondanglegi dengan memberikan saran berbasis komunitas untuk pencegahan eksploitasi seksual.

b. Perlindungan Hak Anak

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran akan hak-hak anak semakin meningkat, sehingga eksploitasi seksual anak dapat diminimalkan atau dicegah secara efektif.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian permasalahan ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol, Gondanglegi. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di lapangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.¹⁸ Selain itu, pendekatan yuridis-sosiologis diterapkan untuk memahami keterkaitan antara aturan hukum

¹⁸ Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

yang berlaku dan realitas sosial yang ada dalam kasus eksploitasi seksual anak.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait Perlindungan Anak
- 5) Putusan Pengadilan terkait kasus eksploitasi seksual anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, berupa buku, jurnal hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.¹⁹

¹⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian.

b. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Menganalisis isi dan penerapan hukum terkait perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi seksual anak.

c. Kajian Putusan Pengadilan

Mengidentifikasi dan membandingkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual anak untuk memahami pola penerapan hukum dalam kasus serupa.

d. Wawancara Lapangan dengan Aparat Penegak Hukum

Melakukan wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Malang, Aiptu Erlehana, untuk memperoleh data primer mengenai proses penyidikan, penetapan tersangka, penggunaan barang bukti digital

²⁰ *Ibid. Hal.62.*

(MiChat), dan mekanisme perlindungan serta rehabilitasi psikososial yang diberikan kepada korban eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol Gondanglegi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan di lapangan dan membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku. Analisis skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Reduksi Data

Memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penegakan hukum dan kendala yang dihadapi.

c. Penarikan Kesimpulan

Menginterpretasikan hasil penelitian untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dalam eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol.

d. Analisis Yuridis-Sosiologis

Menggunakan pendekatan hukum yang dikombinasikan dengan realitas sosial untuk memahami sejauh mana aturan hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan dan kendala yang muncul dalam praktik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika tulisan hukum ini disusun dengan rapi dan mendetail, dibagi menjadi 4 (empat) bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih mudah, yang terdiri sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang yang mencakup masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan yang disajikan secara berurutan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dibahas pengertian dan teori yang relevan dengan isu utama yang diteliti oleh penulis. Hal ini juga mencakup pandangan atau ajaran dari para ahli, serta analisis hukum berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah diteliti dan dianalisis secara terstruktur mengenai eksploitasi seksual anak, efektivitas penegakan hukum, kendala dan strategi dalam penegakan hukum di Warung Kopi Cetol.

BAB IV: PENUTUP, bab ini adalah bagian penutup dari penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan serta rekomendasi terkait isu hukum yang telah dibahas. Selain itu, bab ini juga berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.